



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)**

**NOMOR : 503/0017/II/STPT/DPM-PPTSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : ESTER ROMANA ALFERNO BR TARIGAN SILANGIT
2. No. KTP : 1206017003770002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 30 Maret 1977
5. Agama : Kristen
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan Formal : SMA (Sekolah Menengah Atas)
9. Nomor Telepon : 081265332980
10. Alamat Rumah : Jl. Letnan Rata Perangin-Angin, Kel. Gung Leto , Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
11. Alamat Praktik : Jl. Veteran Gg. Merpati No. 15, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
12. Cara Perawatan : Keterampilan/Ramuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Keterampilan/Ramuan, dengan menggunakan bahan Tradisional / Herbal Kombinasi (Tradisional dan Modern).

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 28 Februari 2019

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
  4. Peninggal
-